



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LUNANG
WALI NAGARI LUNANG**

Jln Raya Padang – Bengkulu

Kode pos 25674

**KEPUTUSAN WALI NAGARILUNANG
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 140/17/Kpts/WNL/III-2018

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM SAPU BERSIH PENYAKIT MASYARAKAT
(SABER PEKAT)
NAGARI LUNANG TAHUN 2018**

WALI NAGARI LUNANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Tim Saber Pekat Nagari Lunang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Tim Sapu Bersih Penyakit Masyarakat Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Lunang tentang Pengangkatan Tim sapu Bersih Penyakit Masyarakat Nagari Lunang Tahun Anggaran 2018
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari Lembaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 213;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Alokasi Dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Nagari Lunang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pemberantasan Dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengangkat Tim Sapu Bersih Penyakit Masyarakat Nagari Lunang, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Tim Sapu Bersih Penyakit Masyarakat Nagari Lunang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai Tugas dan fungsi;
- a. Pembinaan;
 - b. Pencegahan;
 - c. Penindakan;
- KETIGA : Tim Saber Pekat Nagari dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari Lunang.
- KE EMPAT : Masa Jabatan Tim Sapu Bersih Penyakit Masyarakat Nagari Lunang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal Pengangkatannya.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang Relevan.
- KE ENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lunang

Pada tanggal : 29 Maret 2018


=ADICANDRA=

Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Lunang
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI LUNANG
5. Yang Bersangkutan
6. Pertinggal

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LUNANG
 NOMOR : 140/17/Kpts-WNL/III-2018
 TANGGAL : 29 Maret 2018
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM SAPU BERSIH PENYAKIT
 MASYARAKAT NAGARI LUNANG
 KECAMATAN LUNANG KABUPATEN
 PESISIR SELATAN

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	YANUAR TK.KHALIFAH	MEDAN JAYA	KETUA
2	JUJUR	LUBUK SITEPUNG	WAKIL KETUA
3	ANGGA SAPUTRA	MEDAN JAYA	SEKRETARIS

NO	NAMA	JABATAN	SEKSI
1	SYUMAWIR.TK SHOLEH	Ketua	Pembinaan
2	TAFSIR DT.PATIH	Anggota	
3	M.SAHAB	Anggota	
4	AHMAD SAFUAN KHATIB	Anggota	
5	SYAFRIL TK.MANARO	Anggota	
1	KARI	Ketua	Pencegahan
2	RADEN	Anggota	
3	PALKAM DT. BANDARO	Anggota	
4	SAMSUL BAHRI	Anggota	
5	DT.MARAJA AHMAD	Anggota	
1	SAHRI RAMADHAN	Ketua	Penindakan
2	INDRAYANTO	Anggota	
3	BALOL	Anggota	
4	NOVAL	Anggota	
5	RASIDIN CHAN	Anggota	


 =ADI CANDRA=